



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

**PENGATURAN KEGIATAN USAHA DALAM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pengaturan Kegiatan Usaha pada Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 9. Peraturan Kepala BPS Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PTSP PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGATURAN KEGIATAN USAHA DALAM PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP);
- KESATU** : Pencantuman kegiatan usaha dalam SIUP dibatasi paling banyak 3 (tiga) kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 4 (empat) digit.
- KEDUA** : Pencantuman kegiatan usaha dalam TDP ditetapkan kode KBLI 5 (lima) digit, yang relevan dengan KBLI 4 (empat) digit dalam dokumen SIUP/izin usaha sejenis.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2016.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2016

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA,**



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan PPLPJ Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi DKI Jakarta;